



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2023/PN.Cbd

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : AHMAD Bin MADSANA; |
| 2. Tempat lahir | : Sukabumi; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 54 Tahun / 07 Januari 1969; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki – laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Cibarengkok Rt.003/007, Desa Darmareja,
Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas; |

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cbd No. 143 / Pid.B / 2023 / PN.Cbd, tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 143 / Pid.B / 2023 / PN.Cbd, tanggal 24 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor :143Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mendengar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan para terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat baha para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam suratuntutannya dan Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD Bin MADIANA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa AHMAD Bin MADIANA dari Dakwaan PRIMAIR tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AHMAD Bin MADIANA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan SUBSIDIAIR Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHMAD Bin MADIANA selama 3 (TIGA) TAHUN penjara dipotong tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Linggis dengan panjang kira kira 80 cm;
 - 1 (satu) buah Gergaji kayu dengan gagang warna hitam dan orange;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang terbuat dari kayu dan sangkarnya terbuat dari kayu panjang kira kira 40 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 4 (empat) bungkus rokok merk gudang garam;
 - 6 (enam) bungkus rokok merk dji sam soe kretek;
 - 13 (tiga belas) bungkus rokok merk bomba;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk gudang garam merah;
 - 5 (lima) bungkus rokok merk cengkeh the manis;
 - 6 (enam) bungkus rokok merk MD mitra dunia;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk selera;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk bhumi;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Wins;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor :143Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus rokok merk clas mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk dji sam soe super premium;
- 2 (dua) buah lem tikus ultra super;
- 1 (satu) buah karung warna putih merk segitiga biru;
- 23 (dua puluh tiga) uang logam pecahan Rp. 500,-;
- 5 (lima) buah uang logam pecahan Rp. 1.000,-;

Dikembalikan kepada saksi korban IMAS MILAH, S.Ag.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar para terdakwa yang pada pokoknya tidak mengajukan pembelaan dan memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AHMAD Bin MADSANA pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Kios Warung di Kampung Panagan Rt.004/007 Desa Darmareja Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB awalnya terdakwa telah merencanakan untuk melakukan pengambilan barang didalam kios warung milik saksi korban IMAS MILAH, S.Ag di Kampung Panagan Rt.004/007 Desa Darmareja Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, lalu terdakwa berangkat dari rumahnya menuju kios warung tersebut setelah itu terdakwa memanjat esteger yang ada didekat warung naik keatas genteng lalu terdakwa membuka genteng kios warung dan memotong kayu reng atap menggunakan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor :143Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah Linggis yang telah dibawanya, setelah kayu reng terpotong terdakwa menjebol plafon warung lalu turun masuk kedalam kios warung, kemudian terdakwa merusak pintu didalam warung menggunakan Linggis selanjutnya terdakwa mengambil uang yang tersimpan didalam laci kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengambil beberapa bungkus rokok berbagai macam merk yang tersimpan di rak dan dimasukkan kedalam karung bekas warna putih merk Segitiga Biru yaitu :

- 5 (lima) pack rokok merk Djarum Coklat,
- 4 (empat) pack rokok merk Djarum Super,
- 4 (empat) pack rokok merk Magnum Filter,
- 2 (dua) pack rokok merk Gudang Garam Filter,
- 3 (tiga) pack rokok merk Dji Sam Soe Refil,
- 10 (sepuluh) pack rokok merk Envoi,
- 3 (tiga) pack rokok merk Sampoerna Kretek,
- 2 (dua) pack rokok merk Sampoerna Mild,
- 2 (dua) pack rokok merk Marlboro Black,
- 3 (tiga) pack rokok merk Gudang Garam Merah,
- 2 (dua) pack rokok merk ESSE Change,
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Djarum Coklat,
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Djarum Super,
- 5 (lima) bungkus rokok merk Djinggo,
- 6 (enam) bungkus rokok merk Bomba,
- 5 (lima) bungkus rokok merk MD,
- 8 (delapan) bungkus rokok merk WIN,
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Sampoerna Mild,
- 12 (dua belas) bungkus rokok merk Magnum Filter,
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Gudang Garam Merah,
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Envoi,

Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung membawanya keluar dari dalam warung melalui jalan yang saat masuk kedalam warung lalu terdakwa pergi meninggalkan lokasi warung dan pulang kerumahnya, sampai akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban IMAS MILAH, S.Ag yang melihat terdakwa dari rekaman CCTV didalam warung saat mengambil barang kemudian melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Nagrak untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban IMAS MILAH, S.Ag mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa AHMAD Bin MADSANA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor :143Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa AHMAD Bin MADSANA pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Kios Warung di Kampung Panagan Rt.004/007 Desa Darmareja Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa merencanakan untuk melakukan pengambilan barang didalam kios warung milik saksi korban IMAS MILAH, S.Ag di Kampung Panagan Rt.004/007 Desa Darmareja Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, lalu terdakwa berangkat dari rumahnya menuju kios warung tersebut setelah itu terdakwa memanjat esteger yang ada didekat warung naik keatas genteng lalu terdakwa membuka genteng kios warung dan memotong kayu reng atap menggunakan sebuah Linggis yang telah dibawanya, setelah kayu reng terpotong terdakwa menjebol plafon warung lalu turun masuk kedalam kios warung, kemudian terdakwa merusak pintu didalam warung menggunakan Linggis selanjutnya terdakwa mengambil uang yang tersimpan didalam laci kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengambil beberapa bungkus rokok berbagai macam merk yang tersimpan di rak dan dimasukan kedalam karung bekas warna putih merk Segitiga Biru yaitu :

- 5 (lima) pack rokok merk Djarum Coklat,
- 4 (empat) pack rokok merk Djarum Super,
- 4 (empat) pack rokok merk Magnum Filter,
- 2 (dua) pack rokok merk Gudang Garam Filter,
- 3 (tiga) pack rokok merk Dji Sam Soe Refil,
- 10 (sepuluh) pack rokok merk Envoi,
- 3 (tiga) pack rokok merk Sampoerna Kretek,
- 2 (dua) pack rokok merk Sampoerna Mild,
- 2 (dua) pack rokok merk Marlboro Black,
- 3 (tiga) pack rokok merk Gudang Garam Merah,
- 2 (dua) pack rokok merk ESSE Change,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Djarum Coklat,
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Djarum Super,
- 5 (lima) bungkus rokok merk Djinggo,
- 6 (enam) bungkus rokok merk Bomba,
- 5 (lima) bungkus rokok merk MD,
- 8 (delapan) bungkus rokok merk WIN,
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Sampoerna Mild,
- 12 (dua belas) bungkus rokok merk Magnum Filter,
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Gudang Garam Merah,
- 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Envoi,

Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung membawanya keluar dari dalam warung melalui jalan yang saat masuk kedalam warung lalu terdakwa pergi meninggalkan lokasi warung dan pulang kerumahnya, sampai akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban IMAS MILAH, S.Ag yang melihat terdakwa dari rekaman CCTV didalam warung saat mengambil barang kemudian melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Nagrak untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban IMAS MILAH, S.Ag mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa AHMAD Bin MADSANA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Linggis dengan panjang kira kira 80 cm;
- 1 (satu) buah Gergaji kayu dengan gagang warna hitam dan orange;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang terbuat dari kayu dan sangkarnya terbuat dari kayu panjang kira kira 40 cm;
- 4 (empat) bungkus rokok merk gudang garam;
- 6 (enam) bungkus rokok merk dji sam soe kretek;
- 13 (tiga belas) bungkus rokok merk bomba;
- 2 (dua) bungkus rokok merk gudang garam merah;
- 5 (lima) bungkus rokok merk cengkeh the manis;
- 6 (enam) bungkus rokok merk MD mitra dunia;
- 2 (dua) bungkus rokok merk selera;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk bhumi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor :143Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus rokok merk Wins;
- 2 (dua) bungkus rokok merk clas mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk dji sam soe super premium;
- 2 (dua) buah lem tikus ultra super;
- 1 (satu) buah karung warna putih merk segitiga biru;
- 23 (dua puluh tiga) uang logam pecahan Rp. 500,-;
- 5 (lima) buah uang logam pecahan Rp. 1.000,-;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi IMAS MILAH, S.Ag :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan saksi telah kehilangan barang milik saksi ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Kios Warung di Kampung Panagan Rt.004/007 Desa Darmareja Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pencurian tersebut berupa Uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan beberapa bungkus rokok berbagai macam merk yaitu : 5 (lima) pack rokok merk Djarum Coklat, 4 (empat) pack rokok merk Djarum Super, 4 (empat) pack rokok merk Magnum Filter, 2 (dua) pack rokok merk Gudang Garam Filter, 3 (tiga) pack rokok merk Dji Sam Soe Refil, 10 (sepuluh) pack rokok merk Envoi, 3 (tiga) pack rokok merk Sampoerna Kretek, 2 (dua) pack rokok merk Sampoerna Mild, 2 (dua) pack rokok merk Marlboro Black, 3 (tiga) pack rokok merk Gudang Garam Merah, 2 (dua) pack rokok merk ESSE Change, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Djarum Coklat, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Djarum Super, 5 (lima) bungkus rokok merk Djinggo, 6 (enam) bungkus rokok merk Bomba, 5 (lima) bungkus rokok merk MD, 8 (delapan) bungkus rokok merk WIN, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 12 (dua belas) bungkus rokok merk Magnum Filter, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Gudang Garam Merah, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Envoi, yang seluruhnya milik saksi korban.
- Bahwa sebelum dicuri barang-barang tersebut tersimpan didalam kios warung saksi.
- Bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa terekam CCTV didalam warung.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor :143Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diduga pencurian tersebut dengan cara terdakwa naik keatas genting warung lalu merusak atap genting dan reng atap kemudian merusak plafon atas warung setelah itu masuk kedalam warung dan mengambil barang-barang tersebut dan membawanya kabur.
- Bahwa yang saksi lihat dari CCTV terdakwa melakukan pencurian menggunakan alat sebuah linggis dan golok.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi.
- Bahwa kios warung saksi tersebut tidak saksi tinggali atau tidak ada yang jaga pada malam hari, hanya siang hari saja pada saat kios warung buka.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi ABDULLAH SUPARDI Bin AHMID :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Kios Warung di Kampung Panagan Rt.004/007 Desa Darmareja Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pencurian tersebut berupa Uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan beberapa bungkus rokok berbagai macam merk yaitu : 5 (lima) pack rokok merk Djarum Coklat, 4 (empat) pack rokok merk Djarum Super, 4 (empat) pack rokok merk Magnum Filter, 2 (dua) pack rokok merk Gudang Garam Filter, 3 (tiga) pack rokok merk Dji Sam Soe Refil, 10 (sepuluh) pack rokok merk Envoi, 3 (tiga) pack rokok merk Sampoerna Kretek, 2 (dua) pack rokok merk Sampoerna Mild, 2 (dua) pack rokok merk Marlboro Black, 3 (tiga) pack rokok merk Gudang Garam Merah, 2 (dua) pack rokok merk ESSE Change, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Djarum Coklat, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Djarum Super, 5 (lima) bungkus rokok merk Djinggo, 6 (enam) bungkus rokok merk Bomba, 5 (lima) bungkus rokok merk MD, 8 (delapan) bungkus rokok merk WIN, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 12 (dua belas) bungkus rokok merk Magnum Filter, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Gudang Garam Merah, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Envoi, yang seluruhnya milik saksi korban IMAS.
- Bahwa saksi kenal dengan korban yang merupakan tetangga saksi.
- Bahwa saksi selaku Ketua RT.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor :143Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari korban bahwa warungnya telah mengalami pencurian dan meminta saksi mengecek ke warungnya, lalu saksi melihat kondisi warung dan CCTV telah terjadi pencurian.
- Bahwa saksi melihat dari CCTV pelakunya adalah terdakwa karena ciri-cirinya sama seperti terdakwa AHMAD.
- Bahwa diduga pencurian tersebut dengan cara terdakwa naik keatas genting warung lalu merusak atap genting dan reng atap kemudian merusak plafon atas warung setelah itu masuk kedalam warung dan mengambil barang-barang tersebut dan membawanya kabur.
- Bahwa yang saksi lihat dari CCTV terdakwa melakukan pencurian menggunakan alat sebuah linggis dan golok.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi SANUSI HAMZAH Bin AWANG :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Kios Warung di Kampung Panagan Rt.004/007 Desa Darmareja Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pencurian tersebut berupa Uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan beberapa bungkus rokok berbagai macam merk yaitu : 5 (lima) pack rokok merk Djarum Coklat, 4 (empat) pack rokok merk Djarum Super, 4 (empat) pack rokok merk Magnum Filter, 2 (dua) pack rokok merk Gudang Garam Filter, 3 (tiga) pack rokok merk Dji Sam Soe Refil, 10 (sepuluh) pack rokok merk Envoi, 3 (tiga) pack rokok merk Sampoerna Kretek, 2 (dua) pack rokok merk Sampoerna Mild, 2 (dua) pack rokok merk Marlboro Black, 3 (tiga) pack rokok merk Gudang Garam Merah, 2 (dua) pack rokok merk ESSE Change, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Djarum Coklat, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Djarum Super, 5 (lima) bungkus rokok merk Djinggo, 6 (enam) bungkus rokok merk Bomba, 5 (lima) bungkus rokok merk MD, 8 (delapan)

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor :143Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok merk WIN, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 12 (dua belas) bungkus rokok merk Magnum Filter, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Gudang Garam Merah, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Envoi, yang seluruhnya milik saksi korban IMAS.

- Bahwa saksi kenal dengan korban yang merupakan tetangga saksi.
- Bahwa saksi bekerja di warung korban dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut ketika saksi membuka warung kondisinya sudah acak-acakan dan barang-barang tersebut sudah hilang, lalu saksi melihat CCTV ada orang yang masuk kedalam warung melakukan pencurian.
- Bahwa saksi melihat dari CCTV pelakunya adalah terdakwa karena ciri-cirinya sama seperti terdakwa AHMAD.
- Bahwa diduga pencurian tersebut dengan cara terdakwa naik keatas genting warung lalu merusak atap genting dan reng atap kemudian merusak plafon atas warung setelah itu masuk kedalam warung dan mengambil barang-barang tersebut dan membawanya kabur.
- Bahwa yang saksi lihat dari CCTV terdakwa melakukan pencurian menggunakan alat sebuah linggis dan golok.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Kios Warung di Kampung Panagan Rt.004/007 Desa Darmareja Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa pencurian tersebut berupa Uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan beberapa bungkus rokok berbagai macam merk yaitu : 5 (lima) pack rokok merk Djarum Coklat, 4 (empat) pack rokok merk Djarum Super, 4 (empat) pack rokok merk Magnum Filter, 2 (dua) pack rokok merk Gudang Garam Filter, 3 (tiga) pack rokok merk Dji Sam Soe Refil, 10 (sepuluh) pack

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor :143Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merk Envoi, 3 (tiga) pack rokok merk Sampoerna Kretek, 2 (dua) pack rokok merk Sampoerna Mild, 2 (dua) pack rokok merk Marlboro Black, 3 (tiga) pack rokok merk Gudang Garam Merah, 2 (dua) pack rokok merk ESSE Change, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Djarum Coklat, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Djarum Super, 5 (lima) bungkus rokok merk Djinggo, 6 (enam) bungkus rokok merk Bomba, 5 (lima) bungkus rokok merk MD, 8 (delapan) bungkus rokok merk WIN, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 12 (dua belas) bungkus rokok merk Magnum Filter, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Gudang Garam Merah, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Envoi, yang seluruhnya milik saksi korban IMAS.

- Bahwa sebelum dicuri barang-barang tersebut tersimpan didalam warung kios milik korban.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sendirian.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan alat sebuah Linggis dan golok yang dibawa dari rumah.
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah merencanakan untuk melakukan pencurian diwarung korban.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa berangkat dari rumah ke warung korban setelah itu terdakwa memanjat esteger yang ada didekat warung naik keatas genteng lalu membuka genteng kios warung dan memotong kayu reng atap menggunakan Linggis, lalu terdakwa menjebol plafon warung turun masuk kedalam kios warung kemudian terdakwa merusak pintu didalam warung menggunakan Linggis selanjutnya terdakwa mengambil uang yang tersimpan didalam laci dan mengambil beberapa bungkus rokok berbagai macam merk tersebut yang tersimpan di rak dan dimasukkan kedalam karung bekas warna putih merk Segitiga Biru, setelah berhasil mengambilnya langsung membawanya keluar dari dalam warung melalui jalan yang sama pulang kerumah.
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan ijin korban.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan, telah termasuk pula dalam uraian putusan ini ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor :143Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Kios Warung di Kampung Panagan Rt.004/007 Desa Darmareja Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar pencurian tersebut berupa Uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan beberapa bungkus rokok berbagai macam merk yaitu : 5 (lima) pack rokok merk Djarum Coklat, 4 (empat) pack rokok merk Djarum Super, 4 (empat) pack rokok merk Magnum Filter, 2 (dua) pack rokok merk Gudang Garam Filter, 3 (tiga) pack rokok merk Dji Sam Soe Refil, 10 (sepuluh) pack rokok merk Envoi, 3 (tiga) pack rokok merk Sampoerna Kretek, 2 (dua) pack rokok merk Sampoerna Mild, 2 (dua) pack rokok merk Marlboro Black, 3 (tiga) pack rokok merk Gudang Garam Merah, 2 (dua) pack rokok merk ESSE Change, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Djarum Coklat, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Djarum Super, 5 (lima) bungkus rokok merk Djinggo, 6 (enam) bungkus rokok merk Bomba, 5 (lima) bungkus rokok merk MD, 8 (delapan) bungkus rokok merk WIN, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 12 (dua belas) bungkus rokok merk Magnum Filter, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Gudang Garam Merah, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Envoi, yang seluruhnya milik saksi korban IMAS.
- Bahwa benar sebelum dicuri barang-barang tersebut tersimpan didalam warung kios milik korban.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian sendirian.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan alat sebuah Linggis dan golok yang dibawa dari rumah.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya telah merencanakan untuk melakukan pencurian diwarung korban.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa berangkat dari rumah ke warung korban setelah itu terdakwa memanjat esteger yang ada didekat warung naik keatas genteng lalu membuka genteng kios warung dan memotong kayu reng atap menggunakan Linggis, lalu terdakwa menjebol plafon warung turun masuk kedalam kios warung kemudian terdakwa merusak pintu didalam warung menggunakan Linggis selanjutnya terdakwa mengambil uang yang tersimpan didalam laci dan mengambil beberapa bungkus rokok berbagai macam merk tersebut yang tersimpan di rak dan dimasukan kedalam karung

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor :143Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas warna putih merk Segitiga Biru, setelah Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari seluruh bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, Subsidiar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk subsidiaritas maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 , ke-5 KUHP, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dan dalam

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor :143Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain manusia pribadi (*Naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;

Menimbang, bahwa sebagai manusia pribadi (*Naturlijke Persoon*), adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa disamping telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, ternyata pula menurut pengamatan Majelis Hakim sehat jasmani dan rohaninya, sehingga para terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini termasuk juga Terdakwa AHMAD Bin MADSANA,, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tentang unsur “ *barang siapa* “ telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB awalnya terdakwa telah merencanakan untuk melakukan pengambilan barang didalam kios warung milik saksi korban IMAS MILAH, S.Ag di Kampung Panagan Rt.004/007 Desa Darmareja Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, lalu terdakwa berangkat dari rumahnya menuju kios warung tersebut setelah itu terdakwa memanjat esteger yang ada didekat warung naik keatas genteng lalu terdakwa membuka genteng kios warung dan memotong kayu reng atap menggunakan sebuah Linggis yang telah dibawanya, setelah kayu reng terpotong terdakwa menjebol plafon warung lalu turun masuk kedalam kios warung, kemudian terdakwa merusak pintu didalam warung menggunakan Linggis selanjutnya terdakwa mengambil uang yang tersimpan didalam laci kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengambil beberapa bungkus rokok berbagai macam merk yang tersimpan di rak dan dimasukan kedalam karung bekas warna putih merk Segitiga Biru yaitu : 5 (lima) pack rokok merk Djarum Coklat, 4 (empat) pack rokok merk Djarum Super, 4 (empat) pack rokok merk Magnum Filter, 2 (dua) pack rokok merk Gudang Garam Filter, 3 (tiga) pack rokok merk Dji Sam

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor :143Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soe Refil, 10 (sepuluh) pack rokok merk Envoi, 3 (tiga) pack rokok merk Sampoerna Kretek, 2 (dua) pack rokok merk Sampoerna Mild, 2 (dua) pack rokok merk Marlboro Black, 3 (tiga) pack rokok merk Gudang Garam Merah, 2 (dua) pack rokok merk ESSE Change, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Djarum Coklat, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Djarum Super, 5 (lima) bungkus rokok merk Djinggo, 6 (enam) bungkus rokok merk Bomba, 5 (lima) bungkus rokok merk MD, 8 (delapan) bungkus rokok merk WIN, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 12 (dua belas) bungkus rokok merk Magnum Filter, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Gudang Garam Merah, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Envoi. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung membawanya keluar dari dalam warung melalui jalan yang saat masuk kedalam warung lalu terdakwa pergi meninggalkan lokasi warung dan pulang kerumahnya, sampai akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi korban IMAS MILAH, S.Ag pada pagi harinya saat warung buka yang melihat terdakwa dari rekaman CCTV didalam warung saat mengambil barang kemudian melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Nagrak.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui jika terdakwa mengambil barang milik korban tersebut dilakukan disebuah kios warung yang bukan merupakan tempat tinggal ataupun tempat yang ditinggali oleh korban atau ada yang berdiam diri di dalam warung sebagaimana yang terdapat dalam unsur Dakwaan PRIMAIR tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam Dakwaan PRIMAIR Pasal ini tidak terbukti.

Menimbang bahwa unsur dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Unsur Yang Masuk ke tempat melakukan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat , atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor :143Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain manusia pribadi (*Naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;

Menimbang, bahwa sebagai manusia pribadi (*Naturlijke Persoon*), adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa disamping telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, ternyata pula menurut pengamatan Majelis Hakim sehat jasmani dan rohaninya, sehingga terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini termasuk juga Terdakwa AHMAD Bin MADSANA, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tentang unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa mengenai unsur *mengambil* adalah dimaksudkan sebagai membawa sesuatu barang dalam penguasaannya secara nyata. Oleh karena itu maka perbuatan mengambil di sini tidak terbatas kepada barang-barang berwujud dan dapat bergerak. Dengan demikian maka perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai apabila benda tersebut berada di tangan si pelaku yang menguasai tanpa hak tanpa harus memandang lagi apakah benda tersebut dilepaskan kembali ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pengertian *mengambil* adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri (R. Soesilo. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politea. Hal. 215-216). Mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 17-18);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor :143Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian *barang* telah mengalami proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (*barang bergerak*). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Perubahan pendapat ini disebabkan dengan peristiwa pencurian aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 18-19);

Menimbang, bahwa *barang sesuatu* adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan lain sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan ijin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya (R. Soesilo. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politea. Hal. 216);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, barang milik korban yang diambil oleh pelaku merupakan barang yang berwujud dan barang tersebut merupakan barang yang dapat dipindahkan serta memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Kios Warung di Kampung Panagan Rt.004/007 Desa Darmareja Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi Terdakwa AHMAD Bin MADSANA telah mengambil barang sesuatu berupa Uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan beberapa bungkus rokok berbagai macam merk yaitu : 5 (lima) pack rokok merk Djarum Coklat, 4 (empat) pack rokok merk Djarum Super, 4 (empat) pack rokok merk Magnum Filter, 2 (dua) pack rokok merk Gudang Garam Filter, 3 (tiga) pack rokok merk Dji Sam Soe Refil, 10 (sepuluh) pack rokok merk Envoi, 3 (tiga) pack rokok merk Sampoerna Kretek, 2 (dua) pack rokok merk Sampoerna Mild, 2 (dua) pack rokok merk Marlboro Black, 3 (tiga) pack rokok merk Gudang Garam Merah, 2 (dua) pack rokok merk ESSE Change, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Djarum Coklat, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Djarum Super, 5 (lima) bungkus rokok merk Djinggo, 6 (enam) bungkus rokok merk Bomba, 5 (lima) bungkus rokok merk MD, 8 (delapan)

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor :143Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok merk WIN, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 12 (dua belas) bungkus rokok merk Magnum Filter, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Gudang Garam Merah, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Envoi, yang seluruhnya milik saksi korban IMAS MILAH, S.Ag, dan telah terjadi perpindahan barang tersebut yang sebelumnya tersimpan didalam kios warung milik saksi korban kedalam penguasaan terdakwa dengan membawanya pergi dari lokasi kios warungnya, sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Untuk dimiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemilikinya, sedangkan ia bukan pemilikinya. Maksud memiliki itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu telah ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 19);

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian (R. Soesilo. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politea. Hal. 216);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Kios Warung di Kampung Panagan Rt.004/007 Desa Darmareja Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi Terdakwa AHMAD Bin MADSANA telah mengambil barang berupa Uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan beberapa bungkus rokok berbagai macam merk yaitu : 5 (lima) pack rokok merk Djarum Coklat, 4 (empat) pack rokok merk Djarum Super, 4 (empat) pack

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor :143Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merk Magnum Filter, 2 (dua) pack rokok merk Gudang Garam Filter, 3 (tiga) pack rokok merk Dji Sam Soe Refil, 10 (sepuluh) pack rokok merk Envoi, 3 (tiga) pack rokok merk Sampoerna Kretek, 2 (dua) pack rokok merk Sampoerna Mild, 2 (dua) pack rokok merk Marlboro Black, 3 (tiga) pack rokok merk Gudang Garam Merah, 2 (dua) pack rokok merk ESSE Change, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Djarum Coklat, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Djarum Super, 5 (lima) bungkus rokok merk Djinggo, 6 (enam) bungkus rokok merk Bomba, 5 (lima) bungkus rokok merk MD, 8 (delapan) bungkus rokok merk WIN, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 12 (dua belas) bungkus rokok merk Magnum Filter, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Gudang Garam Merah, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Envoi, yang seluruhnya milik saksi korban IMAS MILAH, S.Ag, yang dilakukan secara melawan hukum karena tanpa adanya ijin atau sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki kemudian menjualnya namun belum berhasil terjual karena terlebih dahulu perbuatan terdakwa diketahui oleh korban, dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk itu perbuatan terdakwa telah melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur Unsur Yang Masuk ke tempat melakukan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat , atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dapat diketahui bahwa waktu dan tempat kejadian yakni pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Kios Warung di Kampung Panagan Rt.004/007 Desa Darmareja Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi Terdakwa AHMAD Bin MADSANA telah mengambil barang berupa Uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan beberapa bungkus rokok berbagai macam merk yaitu : 5 (lima) pack rokok merk Djarum Coklat, 4 (empat) pack rokok merk Djarum Super, 4 (empat) pack rokok merk Magnum Filter, 2 (dua) pack rokok merk Gudang Garam Filter, 3 (tiga) pack rokok merk Dji Sam Soe Refil, 10 (sepuluh) pack rokok merk Envoi, 3 (tiga) pack rokok merk Sampoerna Kretek, 2 (dua) pack rokok merk Sampoerna Mild, 2 (dua) pack rokok merk Marlboro Black, 3 (tiga) pack rokok merk Gudang Garam Merah, 2 (dua) pack rokok merk ESSE Change, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Djarum Coklat, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Djarum Super, 5 (lima) bungkus rokok merk Djinggo, 6 (enam)

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor :143Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok merk Bomba, 5 (lima) bungkus rokok merk MD, 8 (delapan) bungkus rokok merk WIN, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 12 (dua belas) bungkus rokok merk Magnum Filter, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Gudang Garam Merah, 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Envoi, yang seluruhnya milik saksi korban IMAS MILAH, S.Ag, yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya menuju kios warung tersebut setelah itu untuk sampai pada barang yang diambilnya terdakwa memanjat esteger yang ada didekat warung naik keatas genteng lalu terdakwa membuka genteng kios warung dan memotong kayu reng atap menggunakan sebuah Linggis yang telah dibawanya, setelah kayu reng terpotong terdakwa menjebol plafon warung lalu turun masuk kedalam kios warung, kemudian terdakwa merusak pintu didalam warung menggunakan Linggis selanjutnya terdakwa mengambil uang sejumlah tersebut yang tersimpan didalam laci lalu terdakwa mengambil beberapa bungkus rokok berbagai macam merk tersebut yang tersimpan di rak dan dimasukan kedalam karung bekas warna putih merk Segitiga Biru, dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa langsung membawanya keluar dari dalam warung melalui jalan yang saat masuk kedalam warung lalu terdakwa pergi meninggalkan lokasi warung dan pulang kerumahnya, dan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang merupakan alasan pema'af maupun alasan pembeda bagi terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b Kitab

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor :143Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa akan dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain terutama korban *IMAS MILAH, S.Ag*;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini telah dianggap pantas dan adil sesuai dengan kesalahan terdakwa ;

Mengingat : Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa AHMAD Bin MADSANA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa AHMAD Bin MADSANA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor :143Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AHMAD Bin MADIANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan dan / atau penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Linggis dengan panjang kira kira 80 cm;
 - 1 (satu) buah Gergaji kayu dengan gagang warna hitam dan orange;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang terbuat dari kayu dan sangkarnya terbuat dari kayu panjang kira kira 40 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 (empat) bungkus rokok merk gudang garam;
- 6 (enam) bungkus rokok merk dji sam soe kretek;
- 13 (tiga belas) bungkus rokok merk bomba;
- 2 (dua) bungkus rokok merk gudang garam merah;
- 5 (lima) bungkus rokok merk cengkeh the manis;
- 6 (enam) bungkus rokok merk MD mitra dunia;
- 2 (dua) bungkus rokok merk selera;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk bhumi;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Wins;
- 2 (dua) bungkus rokok merk clas mild;
- 1 (satu) bungkus rokok merk dji sam soe super premium;
- 2 (dua) buah lem tikus ultra super;
- 1 (satu) buah karung warna putih merk segitiga biru;
- 23 (dua puluh tiga) uang logam pecahan Rp. 500,-;
- 5 (lima) buah uang logam pecahan Rp. 1.000,-;

Dikembalikan kepada saksi korban IMAS MILAH, S.Ag.

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 26 Juni 2023 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak oleh kami : Mahendrasmara Purnamajati, SH., M.H selaku Hakim Ketua , Agustinus, S.H. dan Lisa Fatmasari, SH., MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 27 Juni 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Muhammad Indra Lesmana, S.H., M.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Andi

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor :143Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiani, S.H., LLM. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan dihadapan Terdakwa secara teleconference.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus, S.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Lisa fatmasari, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Muhammad Indra Lesmana, S.H, M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor :143Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)